

PENETAPAN – SOP – PENYUSUNAN KEPUTUSAN
2021

Kpt 15/HK.03.1/1108/2021, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi dalam penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh utara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 2 Tahun 2021; KPT KPU No. 1442 Tahun 2019; KPT KPU No. 564 Tahun 2021
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Standar Prosedur Operasional Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Utara, yang terdiri dari:
 - a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
 - b. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Desember 2021.
 - Lamp : 7 hlm.